



**PERAN PEMUDA DALAM IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD
 NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN
 PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL
 DI DESA CIPADANG**

Susilo¹, Fitra Endi Fernanda², Febra Anjar Kusuma³

¹⁻³Program Studi PPKn, Universitas Lampung

*Penulis Korespondensi: fitraendi.37@fkip.unila.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemuda Desa Cipadang terhadap implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan masyarakat menuntut adanya peran aktif generasi muda sebagai agen perubahan. Melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan diskusi interaktif, pemuda dibekali pengetahuan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampaknya, serta mekanisme perlindungan hukum yang diatur dalam Permendikbud tersebut. Metode pelaksanaan meliputi survei, wawancara, bimbingan, dan evaluasi partisipatif bersama masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman dan kesadaran pemuda dalam mengenali, mencegah, serta menanggulangi kekerasan seksual di lingkungannya. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berpengetahuan hukum, dan mampu menciptakan lingkungan sosial yang aman serta bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci : Pemuda, Permendikbud No. 30 Tahun 2021, Kekerasan Seksual, Hukum

1. PENDAHULUAN

Pemuda adalah generasi penerus bangsa, dan sebagai agen perubahan, mereka memiliki kekuatan untuk memajukan atau bahkan menghancurkan bangsa dan negara ini. Masa muda itu sangat mahal, bahkan tak ternilai harganya. Banyak organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia dengan tujuan menyatukan pemuda dan melibatkan mereka dalam kegiatan yang konstruktif dan bermanfaat. Masa depan negara ada di tangan pemuda, dan harapan serta cita-cita negara berada di pundak mereka, sehingga anak-anak perlu berperan aktif dan berdiri di garis depan pembangunan bangsa, baik secara fisik maupun psikologis, spiritual, atau dalam hal karakter. Generasi muda merupakan aset berharga yang dimiliki oleh suatu negara, tidak terkecuali bagi Negara Republik Indonesia. Melihat sejarah kemerdekaan Indonesia, tidak bisa lepas dari peranan generasi muda dalam membantu lahirnya kemerdekaan Negara yang penuh dengan berbagai macam suku, bahasa, adat-istiadat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu generasi muda saat ini jangan sampai terlibat

dalam kenakalan yang dapat merugikan para generasi muda dan remaja. Salah satu kenakalan pada generasi muda yang sangat mengganggu kehidupan bahkan dapat mengganggu psikologi generasi muda saat ini adalah maraknya kekerasan seksual yang terjadi baik di lingkungan kampus, sekolah maupun tempat pendidikan lainnya, sehingga efek buruk dari kekerasan seksual tersebut perlu disosialisasikan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pelajar terhadap bagian-bagian yang termasuk dalam kekerasan seksual.

Oleh karena itu, pada 3 September 2021 lalu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi resmi diundangkan. Peraturan ini dipandang sebagai pintu awal kemenangan para penyintas kekerasan seksual di lingkungan kampus

karena peraturan ini memberikan sudut pandang yang komprehensif dan berpihak pada para penyintas. Mulai dari definisi kekerasan seksual yang menyoroti ketimpangan kuasa sebagai penyebab utama dari kasus kekerasan seksual, memiliki jaminan hak untuk korban tanpa terkecuali dalam prinsip penanganan kekerasan seksual, turut memasukkan kekerasan seksual verbal dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual, hingga perintah untuk pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbud ini juga tidak terbatas mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilaksanakan di dalam lingkungan kampus saja. Lebih dari itu, pada Bab 1 Pasal 2, Permendikbud ini menyebutkan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini juga perlu ditegakkan terkait dengan pelaksanaan Tridharma di luar kampus. Sebagaimana yang selama ini selalu digaungkan, Tridharma Perguruan Tinggi ini merujuk pada kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mengacu pada pasal tersebut, selanjutnya pada Bab 1 Pasal 4, Permendikbud memasukkan kategori “masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma” sebagai salah satu sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diundangkan. Berdasarkan analisis situasi di atas, maka melalui program pengabdian yang dilakukan oleh dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung diharapkan dapat memberikan pemahaman akan bahaya dan efek buruk dari adanya ataupun perbuatan kekerasan seksual di kalangan remaja baik itu di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Remaja

Bentuk pencegahan pelecehan seksual pada remaja yaitu melakukan penerapan sekolah berbasis interaktif. Sekolah berbasis interaktif memiliki pendekatan perilaku kognitif, berfokus pada keterampilan sosial dan kompetensi sosial (van Lieshout et al., 2019). Penerapan sekolah berbasis interaktif melaporkan norma sosial yang lebih positif untuk menolak pelecehan seksual, *self-efficacy* yang lebih tinggi sehubungan dengan berhasil menolak perilaku pelecehan seksual, dan berkurangnya niat untuk melakukan pelecehan seksual. Pendidikan seks (*sex education*) bagi anak sangat diperlukan, walaupun hal tersebut merupakan hal yang asing bagi anak karena belum masanya mereka lalui. Namun, pemberian pemahaman tentang seksualitas sangat berguna dan bermanfaat bagi anak-anak generasi penerus bangsa, sebagai upaya meminimalisir dan mencegah perbuatan menyimpang. Menurut Santelli et al, Pendidikan seks sangat penting untuk memberikan informasi perkembangan dan kesejahteraan seksual yang sehat, sehingga kaum remaja memiliki hak atas informasi yang akurat serta lengkap (Rusyidi dkk:2019).

Pendidikan seks bagi anak mampu menghindari korban

pelecehan seksual (Likna dkk:2017). Pendidikan seksual sejak dini sangat penting diajarkan sebagai Langkah menghindari dan menangani kekerasan seksual pada anak. Pelaksanaan pendidikan seksual melalui Pendidikan bagi anak usia dini penting sebagai upaya pencegahan perbuatan pelecehan seksual. Pendidikan seksual secara dini diawali dari rumah melalui peran orang tua sangat penting dan harus dilaksanakan, karena orang tua memiliki peran utama sebagai role model. Pendidikan seksual dapat efektif melalui peran orang tua dengan memberikan pemahaman perilaku seksual sehat dengan metode ceramah, diskusi dan brosur. Alangkah bainya pemahaman Pendidikan seks yang diperoleh anak itu secara langsung dari orang tua. Peran Pendidikan seksual bagi ketahanan psikologi remaja, yaitu:1) menjawab rasa ingin tahu remaja melalui pemberian informasi yang benar terkait seksualitas dan; 2) membentuk sikap guna menghadapi perilaku seksual dini dan pranikah.

b. Peran KPAI


Indonesia beberapa upaya pencegahan aksi kekerasan seksual pada anak sedang marak disuarakan oleh KPAI atau Komite Perlindungan Anak Indonesia. Wujud kepedulian KPAI ini dilakukan melalui berbagai kampanye mengenai hak-hak anak, sosialisasi tentang dampak kekerasan seksual maupun hukuman bagi pelaku kekerasan seksual serta berbagai pelatihan bagi orang tua dan guru mengenai deteksi dini indikasi tindakan kekerasan seksual yang mungkin dialami oleh anak. Selain itu Yayasan Sejahtera Anak Indonesia, organisasi non-profit yang peduli terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak, juga menggalang dana untuk kepentingan terapi anak yang menjadi korban kekerasan seksual (Permendikbud). Untuk merespon berbagai pengaduan terkait kekerasan pada anak, Komisi Nasional Perlindungan Anak melakukan berbagai kegiatan, diantaranya advokasi, pembelaan dan pendampingan kasus pelanggaran hak anak, terapi bagi korban kekerasan, road show kampanye, sosialisasi UU Perlindungan Anak ke beberapa sekolah, Universitas, maupun institusi pemerintah, baik di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam penanganan kasus Komnas Anak melakukan kerjasama rujukan ke beberapa lembaga pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, swasta dan individu peduli, baik dalam hal korban kekerasan, penelantaran, bencana alam dan kasus-kasus Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) lainnya (Paramastri dkk: 2011).

Pelecehan seksual mengarah kepada perilaku remaja yang melibatkan, mengganggu atau seksual agresif yang terjadi pada anak dibawah umur, antar orang dewasa, ataupun remaja spektrum pelecehan seksual, terbagi atas dua, berhubungan

langsung dan tidak berhubungan langsung dengan korban. Pelecehan seksual yang secara langsung seperti “menggauli” atau mencium korban. Sedangkan pelecehan seksual yang tidak secara langsung seperti mengekspos atau bertindak seksual dengan orang lain. Biasanya pelaku pelecehan seksual biasanya merupakan orang terdekat korban. Seperti tetangga, kakak atau teman sekelas, pacar, bahkan saudara. Di sisi lain, tindakan pelecehan seksual kurang mendapat perhatian secara serius oleh masyarakat dan sebagian besar korban pelecehan tidak melaporkannya karena merasa malu. Pelecehan seksual dalam jangka panjang akan berdampak buruk seperti depresi dan merusak diri, cemas, perasaan rendah diri dan merasa ternodai, kurang harga diri, sulit percaya dengan orang lain, dan perilaku seksual yang tidak normal. Remaja yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua cenderung akan terhindar dari pelecehan seksual, karena mereka mendapatkan cukup pengawasan dan bimbingan dari orang tua. Teman, keluarga, sekolah dan kelompok lain dapat menimbulkan kebahagian

C. Prosedur Kerja untuk Mendukung Realisasi Metode yang Ditawarkan

Tabel 1. Prosedur Kerja Pengabdian



D. Pihak-pihak yang Terlihat dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Mitra dalam program ini adalah Masyarakat di Desa Cipadang dengan berpartisipasi sebagai peserta dan penerima program pengabdian kepada masyarakat juga ikut membantu dalam setiap kegiatan.

E. Partisipasi Mitra

- Evaluasi program dilakukan dengan bermusyawarah untuk melihat kelebihan dan kekurang dalam proses pelaksanaan program agar kedepannya dapat lebih baik dan langkah yang akan dilakukan untuk mengajukan masyarakat desa cipadang kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran sebagai lokasi pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan Univeritas agar keberlanjutan program dapat terjaga dengan adanya pengabdian kepada masyarakat dosen di Universitas Lampung.

(Marriott, Hamilton-Giachritsis, Harrop, 2014), sehingga perlunya dukungan seluruh pihak guna pencegahan seksual di kalangan remaja.

3. METODE PENELITIAN

a. Pihak yang Terlibat

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah civitas akademika Univeristas Lampung, para ahli bidang pendidikan, ahli bidang Pendidikan Kewarganegaraan dan ahli masyarakat yang berkumpul pada pengabdian di desa Cipadang.

B. Produk Kegiatan

Program pengabdian kepada masyarakat ini memiliki 2 produk yang akan dihasilkan yaitu (1) Masyarakat sebagai agen yang memahami penanggulangan kekerasan seksual pada remaja dan (2) Meningkatnya Pengetahuan tentang pentingnya Pendidikan Penanggulangan dan Pencegahan kekerasan seksual di Desa Cipadang.

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat terkait implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Desa Cipadang yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dan menunjukkan bahwa pemuda memiliki posisi yang strategis sebagai motor perubahan sosial. Kegiatan yang dilaksanakan melalui sosialisasi, diskusi kelompok, penyuluhan, survei, dan wawancara membantu menggali potensi peran pemuda sekaligus memetakan tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan desa.

a. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Pemuda

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan pemuda mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak psikologis dan sosial, serta mekanisme perlindungan hukum sebagaimana

4. PEMBAHASAN

diatur dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Diskusi kelompok memperlihatkan bahwa banyak pemuda sebelumnya memiliki pemahaman yang terbatas, terutama terkait indikator kekerasan seksual non-fisik seperti pelecehan verbal dan penyalahgunaan relasi kuasa. Pemahaman yang meningkat ini menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi merupakan langkah penting untuk menghilangkan stigma, membuka ruang dialog, dan meningkatkan kemampuan pemuda untuk melakukan identifikasi awal terhadap potensi kekerasan seksual di lingkungan mereka.

b. Peran Pemuda sebagai Agen Pencegahan

Kegiatan pengabdian menemukan bahwa pemuda di Desa Cipadang telah mulai memainkan peran aktif sebagai agen perubahan. Peran ini terlihat dalam beberapa bentuk:

- berpartisipasi dalam penyuluhan dan kampanye anti-kekerasan seksual,
- ikut membangun kelompok pemuda peduli pencegahan kekerasan seksual,
- menjadi jembatan informasi antara masyarakat dan perangkat desa,
- memberikan dukungan awal kepada korban yang bersedia mengungkapkan pengalaman mereka.

Peran pemuda ini sejalan dengan konsep "youth empowerment" yang menekankan bahwa pemuda memiliki potensi besar untuk mempengaruhi perilaku sosial dan menciptakan budaya baru yang lebih aman dan inklusif.

c. Dukungan Pemangku Kepentingan Lokal

Perangkat desa dan tokoh masyarakat menunjukkan dukungan positif terhadap inisiatif pemuda, terutama dalam memfasilitasi tempat pertemuan, menyediakan akses informasi, dan membantu penyebaran materi sosialisasi. Dukungan struktural ini memperkuat upaya pemuda dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Kolaborasi antara pemuda, pemerintah desa, dan tim pengabdian perguruan tinggi turut memperluas jangkauan kegiatan, sehingga pemahaman mengenai pencegahan kekerasan seksual tidak hanya diterima oleh pemuda tetapi juga oleh masyarakat umum.

d. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun menunjukkan kemajuan, implementasi pencegahan kekerasan seksual masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain:

- minimnya pelatihan lanjutan, sehingga pemuda belum sepenuhnya siap menjadi pendamping atau edukator sebaya,
- keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk materi sosialisasi, anggaran kegiatan, maupun dukungan profesional,
- kultur desa yang masih tabu membicarakan isu seksual, sehingga beberapa kelompok masyarakat belum sepenuhnya terbuka untuk menerima edukasi,

- adanya korban yang enggan melapor karena rasa malu atau takut akan stigma.

e. Dampak Kegiatan terhadap Masyarakat

Kegiatan pengabdian berdampak positif terhadap peningkatan kesadaran kolektif masyarakat mengenai isu kekerasan seksual. Masyarakat mulai memahami bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja dan tidak dapat dianggap sebagai persoalan pribadi. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat merasa terbantu dengan adanya kegiatan yang berfokus pada edukasi dan pencegahan. Selain itu, tumbuhnya kelompok pemuda yang peduli terhadap isu ini diharapkan dapat menjadi fondasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan berperspektif perlindungan korban.

Temuan ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi berkelanjutan dan pendampingan dari pihak akademisi maupun lembaga pemerintah agar upaya pemuda dapat berjalan lebih efektif.

Bukti Pengabdian Kepada Masyarakat:
Gambar 1



Gambar 2.



Gambar 3.



PENUTUP

Pengabdian ini telah berhasil mengungkap peran penting pemuda dalam implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Desa Cipadang. Hasil dari pengumpulan data dan analisis menunjukkan beberapa kesimpulan utama:

1. Kesadaran dan Pengetahuan Meningkat

Pemuda di Desa Cipadang memiliki pengetahuan yang meningkat tentang kekerasan seksual dan Permendikbud 30/2021. Mereka telah berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu ini.

2. Peran Aktif dalam Pencegahan

Pemuda telah terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan kekerasan seksual, termasuk penyuluhan, sosialisasi, dan mendirikan kelompok pencegahan. Mereka juga memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual.

3. Dukungan Pemimpin Desa

Pemimpin desa di Desa Cipadang telah mendukung peran pemuda dalam implementasi Permendikbud. Mereka telah memberikan sumber daya tambahan untuk mendukung program-program pemuda terkait kekerasan seksual.

4. Peningkatan Kepuasan Masyarakat

Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan peran pemuda dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Kesadaran masyarakat tentang isu ini telah meningkat berkat upaya pemuda.

5. Tantangan yang Perlu Diatasi

Meskipun pemuda telah berperan positif, terdapat tantangan, seperti kurangnya pelatihan dan sumber daya yang dapat menghambat peran mereka. Solusi perlu ditemukan untuk mengatasi hambatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. A. (2017). Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya di Kabupaten Jombang. *Prosiding*, 1(7), 545-563.
- Ardiansyah, F., Muqorona, M. W., Nurahma, F. Y., & Prasityo, M. D. (2023). Strategi Penanganan Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur. *Jurnal Keperawatan Klinis dan Komunitas (Clinical and Community Nursing Journal)*, 7(2), 81-90.
- Ariefah, Q., & Riasih, T. (2019). Sikap Masyarakat terhadap Kekerasan Seksual Anak di Desa Tarisi Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan)*, 1(1).
- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung. *Ejournal Umm*, 9(2), 109– 118.
- Marriott, C., Hamilton-Giachritsis, C., & Harrop, C. 2014.

Factors promoting resilience following childhood sexual abuse: a structured, narrative review of the literature. *Journal Child Abuse Review*, 23(1), 17-34.

Paramastri, I., Prawitasari, J. E., Prabandari, Y. S., & Ekowarni, E. (2011). *Buklet sebagai media pencegahan terhadap kekerasan seksual pada anak-anak*. Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal), 6(2), 77-84.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi.

Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience And Knowledge On Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students). *Share: Social Work Journal*, 9(1), 75–85

Setyani, N. N., Rifai, M., & Marsingga, P. (2021). Implementasi program penanganan korban kekerasan seksual pada anak laki-laki di kabupaten Karawang tahun 2017-2019. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(1), 91-103.

Wardana, D. J., & Roqib, M. (2021). Peran Pelajar dalam Penguanan Pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampung Pelajar Kabupaten Bojonegoro. *Borobudur Journal on Legal Services*, 2(2), 75-81.

Wijayanto, F., Akmal, H. M., & Pangestuti, R. (2022). Supporting Pencegahan Kekerasan Seksual di Desa Duren Jaya dan Perum Antariksa Permai. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 3(2), 141-146.

Van Lieshout, S., Mevissen, F. E. F., Van Breukelen, G., Jonker, M., & Ruiter, R. A. C. (2019). Make A Move: A Comprehensive Effect Evaluation Of A Sexual Harassment Prevention Program In Dutch Residential Youth Care. *Journal Of Interpersonal Violence*, 34(9), 1772–1800.